KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 170/ 36 /DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan produk hukum daerah agar dapat terarah, terprogram, dan sesuai skala prioritas perlu disusun dalam program pembentukan peraturan daerah;

b. bahwa telah disusun dan disepaktinya Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 perlu ditetapkan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024 Nomor 1426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026.

.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah pada setiap masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Propemperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 20 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA,

BATIANUS

WAKIL KETUA I,

KORARI SUWONDO

WAKIL KETUA II,

JUMRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026
NOMOR : 170/ 36 /DPRD/2025
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL PROPEMPERDA	PEMRAKARSA	MASA SIDANG
1	2	3	4
1	Raperda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2026-2046	Dinas Pekerja Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Masa Sidang II
2	Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masa Sidang II
3	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masa Sidang II
4	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masa Sidang II
5	Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif	Badan Pemebentukan Peraturan Daerah	Masa Sidang III
6	Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kumulatif Terbuka
7	Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Kumulatif Terbuka
8	Raperda tentang APBD Tahun 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Kumulatif Terbuka

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA,

BATIANUS

WAKIL KETUA I,

KORARI SUWONDO

WAKIL KETUA II

JUMRI